



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 12
TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sehingga perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan mengenai Standar Belanja Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja, dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2024 tentang Analisis Standar Belanja Dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

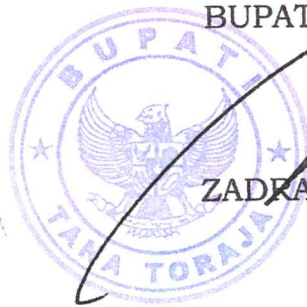
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 9 April 2025

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 9 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



RUDHY ANDI LOLO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2025 NOMOR 8

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR ..6.. TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR HARGA SATUAN

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas;
3. Satuan biaya konsumsi rapat/pertemuan;
4. Satuan biaya Pengadaan Kendaraan Dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan;

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD);
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen.

Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- b. untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- c. ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - 1) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - a) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan
 - b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
 - 2) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - 3) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- d. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan

- e. dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

- a. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/ pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/ atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat

puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah, kabupaten, yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh bupati; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan DI/ DII/ DIII/ Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;

- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola *Website*

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau

media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten

Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten, diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12. 1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan

pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
- b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggotatim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp.50 juta	OB	Rp.505.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp1.010.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	q. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp770.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp900.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp3.620.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.550.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp1.330.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp2.860.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.1.6. Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.610.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 iuta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp760.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp920.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.210.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansidi atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansidi atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansidi atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya diatas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 milyar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 milyar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnyadi atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnyadi atas Rp750 miliar s.d. Rp1triliun	OP	Rp3.520.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.3. Honorarium Pengguna Anggaran		
	1.2.3.1. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.3.2. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.3.3. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SLTA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. DI /DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN / MAJALAH / PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH.		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00

2. SATUAN BIAYA JASA

Satuan biaya jasa dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:

1.1. Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Staf Khusus

Jasa tenaga ahli diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/staf ahli pada Perangkat Daerah dan/atau pada kelembagaan DPRD yang bekerja secara profesional

berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sedangkan Penentuan pembayaran honorarium tenaga ahli/staf ahli didasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.1 Penentuan pembayaran jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.2 Pembayaran Jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.3 Pembayaran jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.1.4 Jasa staf khusus diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai staf khusus Bupati dan bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati.

1.2 Jasa/Upah Non ASN, Satpam, Pengemudi, Petugas Kesehatan, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji

Jasa/upah yang diberikan hanya kepada Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai Non ASN, Pengemudi, Satpam, Petugas Kesehatan, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji, berdasarkan Keputusan Bupati. Satuan Biaya Jasa terinci pada Tabel 2.1

TABEL 2.1
SATUAN BIAYA JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	JASA TENAGA AHLI/STAF AHLI/STAF KHUSUS		
	1.1.1 JASA TENAGA AHLI ASN	OB	Rp2.500.000,00
	1.1.1.1. JASA TENAGA AHLI NON ASN (PER BULAN)		
	a. Profesor	OB	Rp3.000.000,00
	b. Pendidikan S3	OB	Rp2.250.000,00
	c. Pendidikan S2	OB	Rp2.000.000,00
	d. Pendidikan S1	OB	Rp1.750.000,00
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OB	Rp1.500.000,00
	f. SMA Sederajat	OB	Rp1.300.000,00
	g. HONORARIUM TENAGA AHLI KELEMBAGAAN DPRD	OB	Rp3.500.000,00
	1.1.1.1. JASA TENAGA AHLI NON ASN (PER KEGIATAN)		
	a. Profesor	OK	Rp1.200.000,00
	b. Pendidikan S3	OK	Rp1.000.000,00
	c. Pendidikan S2	OK	Rp 800.000,00
	d. Pendidikan S1	OK	Rp 600.000,00
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OK	Rp 500.000,00
	f. JASA TENAGA AHLI ASN	OK	Rp1.100.000,00
	1.1.1.2. JASA TENAGA AHLI STAF KHUSUS BUPATI	OB	Rp3.500.000,00
1.16.	JASA/UPAH NON PNS, PENGEMUDI, SATPAM (SECURITY), PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI		
	a. Upah Tenaga Non ASN	OB	Rp1.200.000,00
	b. Upah Tenaga Non tenaga	OB	

	kesehatan ASN BLUD		Rp1.500.000,00
	c. Pengemudi di rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.100.000,00
	d. Pengemudi Mess Pemda Jakarta	OB	Rp2.100.000,00
	e. Pengemudi untuk Badan dan Dinas	OB	Rp1.200.000,00
	f. SATPAM (<i>SECURITY</i>)	OB	Rp2.100.000,00
	g. Petugas Kebersihan untuk Badan, Dinas dan Kantor	OB	Rp1.200.000,00
	h. Petugas Kebersihan untuk Rumah Jabatan KDH/WKDH	OB	Rp1.400.000,00
	i. Petugas Kebersihan untuk Mess Pemda	OB	Rp1.200.000,00
	j. Petugas Kebersihan Khusus Hari-Hari Tertentu	OK	Rp100.000,00
	k. Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup		
	- Upah di Hari Kerja	OH	Rp75.000,00
	- Upah di Luar Hari Kerja	OH	Rp120.000,00
	l. Pramubakti/Pamusaji untuk Mess Pemda	OB	Rp1.500.000,00
	m. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.000.000,00
	n. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.700.000,00
	o. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	OB	Rp1.700.000,00

3. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/ SI/ 52/ S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

4. SPD

1. SPD ditetapkan oleh:

- a. Sekretaris Daerah, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati dan Wakil Bupati;
- b. Kepala perangkat daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Perangkat Daerah/Sekretaris/Kepala Bagian/Kepala Bidang/Inspektur Pembantu/Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan dan Non ASN, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah masing-masing; dan

- c. Sekretaris Dewan, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Sekretaris DPRD.
2. Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil Non ASN dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan biaya perjalanan dinas.
3. Bagi Non ASN, penandatangan perjalanan dinas dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah terkait.
4. Dalam keadaan tertentu dimana perjalanan dinas dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam sehari karena tugas kedinasan yang bersifat mendesak/ diluar rencana, maka uang harian hanya diberikan 1 (satu) kali,
5. Apabila ada tugas baru yang perlu dilaksanakan pada hari berikutnya, maka yang bersangkutan berkoordinasi dengan pimpinan/pejabat berwenang untuk membuat SPT baru, selanjutnya SPPD pada SPT sebelumnya tetap digunakan dan selanjutnya ditandatangani juga oleh penyelenggara kegiatan.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
 - b. biaya transport,
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi perjalanan dinas.
- a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI
1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan, keperluan transportasi lokal, uang saku dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal

didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara at cost).

ASN yang mengikuti Diklat dapat diberikan uang harian sama dengan uang harian perjalanan dinas pada saat keberangkatan dan kepulangannya.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.1

TABEL 3.1

UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
10	BANGKA BLITUNG	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00		Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00		Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00		Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
32	MALUKU UATARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 3.2

TABEL 3.2

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

b. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.3

TABEL 3.3
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I/NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000,00	Rp 3.526.000,00	Rp1.294.000,00	Rp 556.000,00	Rp 556.000,00
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000,00	Rp 1.518.000,00	Rp1.100.000,00	Rp 530.000,00	Rp 530.000,00
3.	RIAU	OH	Rp3.820.000,00	Rp 3.119.000,00	Rp1.650.000,00	Rp 852.000,00	Rp 852.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp4.275.000,00	Rp 1.854.000,00	Rp1.037.000,00	Rp 792.000,00	Rp 792.000,00
5.	JAMBI	OH	Rp4.000.000,00	Rp 3.337.000,00	Rp1.212.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000,00	Rp 3.332.000,00	Rp1.353.000,00	Rp 650.000,00	Rp 650.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000,00	Rp 3.083.000,00	Rp1.571.000,00	Rp 861.000,00	Rp 861.000,00
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000,00	Rp 2.067.000,00	Rp1.140.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
9.	BENGKULU	OH	Rp2.071.000,00	Rp 1.628.000,00	Rp1.546.000,00	Rp 630.000,00	Rp 630.000,00
10.	BANGKA BLITUNG	OH	Rp3.827.000,00	Rp 2.838.000,00	Rp1.957.000,00	Rp 622.000,00	Rp 622.000,00
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000,00	Rp 2.373.000,00	Rp1.000.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000,00	Rp 2.755.000,00	Rp1.006.000,00	Rp 570.000,00	Rp 570.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp5.850.000,00	Rp 1.490.000,00	Rp 992.000,00	Rp 730.000,00	Rp 730.000,00
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp4.242.000,00	Rp 1.480.000,00	Rp 954.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000,00	Rp 2.695.000,00	Rp1.384.000,00	Rp 845.000,00	Rp 845.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL				
			BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/GOL. IV	PEJABAT ESELON IV/GOL. III	GOLONGAN II/I/NON PNS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.400.000,00	Rp 1.605.000,00	Rp1.076.000,00	Rp 664.000,00	Rp 664.000,00
17.	BALI	OH	Rp4.890.000,00	Rp 1.946.000,00	Rp 990.000,00	Rp 910.000,00	Rp 910.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp3.500.000,00	Rp 2.648.000,00	Rp1.418.000,00	Rp 580.000,00	Rp 580.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.000.000,00	Rp 1.493.000,00	Rp1.355.000,00	Rp 550.000,00	Rp 550.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000,00	Rp 1.538.000,00	Rp1.125.000,00	Rp 538.000,00	Rp 538.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000,00	Rp 3.391.000,00	Rp1.160.000,00	Rp 659.000,00	Rp 659.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000,00	Rp 3.316.000,00	Rp1.500.000,00	Rp 540.000,00	Rp 540.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000,00	Rp2.188.000,00	Rp1.507.000,00	Rp 804.000,00	Rp 804.000,00
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000,00	Rp2.290.000,00	Rp 924.000,00	Rp 782.000,00	Rp 782.000,00
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000,00	Rp2.549.000,00	Rp1.431.000,00	Rp 764.000,00	Rp 764.000,00
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000,00	Rp2.581.000,00	Rp1.075.000,00	Rp 704.000,00	Rp 704.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000,00	Rp1.550.000,00	Rp1.020.000,00	Rp 732.000,00	Rp 732.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000,00	Rp2.027.000,00	Rp1.567.000,00	Rp 951.000,00	Rp 951.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp2.475.000,00	Rp2.059.000,00	Rp1.297.000,00	Rp 786.000,00	Rp 786.000,00
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000,00	Rp3.240.000,00	Rp1.048.000,00	Rp 667.000,00	Rp 667.000,00
32.	MALUKU UATARA	OH	Rp3.440.000,00	Rp3.175.000,00	Rp1.073.000,00	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000,00	Rp3.318.000,00	Rp2.521.000,00	Rp 829.000,00	Rp 829.000,00
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000,00	Rp3.212.000,00	Rp2.056.000,00	Rp 718.000,00	Rp 718.000,00

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

c. SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 3.4

Tabel 3.4
SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000 ,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000 ,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000 ,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000 ,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.00,000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000 ,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000,00	Rp 4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00
42	AMBON	SORO NG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00
60	BANDAACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
61	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
62	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
63	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
64	BANDAACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
65	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
66	BANDAACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
67	BANDAACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
68	BANDAACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
69	BANDAACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 4.347.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00
93	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00
94	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00
95	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00
97	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00
98	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00
100	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00
101	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
102	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00
103	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
106	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00
107	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00
108	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00
111	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
112	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00
115	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00
116	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00
117	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00
118	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00
119	BATAM	BANDAACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
120	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00
121	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
122	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00
123	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
124	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00
125	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00
126	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00
127	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00
128	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00
129	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
130	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00
131	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00
132	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00
133	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00
134	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
135	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00
136	BIAK	BANDAACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
137	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00
138	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00
139	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00
140	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00
141	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00
142	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
143	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00
144	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00
145	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00
146	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
147	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
148	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
149	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
150	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
151	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
152	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
153	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
154	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
155	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
157	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
158	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
159	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
160	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
161	JAMBI	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
162	JAMBI	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
163	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
164	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000 ,00	Rp3.551.000,00
165	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
166	JAM BI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
167	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
168	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
169	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
170	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
171	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
172	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
173	JAM BI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
175	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
176	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
177	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
178	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
179	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
180	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
181	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
184	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
185	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
186	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
191	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000 ,00	Rp7.102.000,00
192	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00
193	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
194	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
195	KEN DARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
196	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
197	KEN DARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
198	KEN DARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
199	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
200	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
201	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
202	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
203	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
204	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
205	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
206	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
207	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
208	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
209	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
210	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
211	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.327.000,00	Rp6.567.000,00
212	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
213	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
214	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
215	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
216	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
217	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
218	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
219	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
220	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
221	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
222	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
223	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
224	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
225	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
226	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
227	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
228	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
229	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
230	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
231	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
232	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
233	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
234	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
235	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
236	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
237	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
238	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00
239	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
240	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
241	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
242	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
243	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
244	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
245	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
246	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
247	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
248	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
249	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
250	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
251	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
252	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
253	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
254	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
255	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
256	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
257	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
258	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
259	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
260	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
261	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
262	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
263	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
265	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
267	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
268	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
269	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp .803.000,00	Rp4.696.000,00
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
273	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
276	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
277	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
278	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
279	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
280	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
281	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
282	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
283	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
284	PALU	SORO NG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
285	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
286	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp .818.000,00
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000 ,00	Rp4.663.000,00
292	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
294	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
299	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000 ,00	Rp3.326.000,00
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
301	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
302	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
303	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
304	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
305	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
306	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
307	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
308	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
309	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
310	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
311	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	R 4.706.000,00
312	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
313	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
314	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.657.000,00	Rp7.231.000,00
315	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
316	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.4 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

d. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.5

TABEL 3.5

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACEH	Orang/Kali	Rp 123.000,00
2	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp 232.000,00
3	RIAU	Orang/Kali	Rp 94.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp 137.000,00
5	JAMBI	Orang/Kali	Rp 147.000,00
6	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp 190.000,00
7	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp 128.000,00
8	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp 167.000,00
9	BENGKULU	Orang/Kali	Rp 109.000,00
10	BANGKA BLITUNG	Orang/Kali	Rp 90.000,00
11	BANTEN	Orang/Kali	Rp 446.000,00
12	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp 166.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp 256.000,00
14	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp 75.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp 118.000,00
16	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp 194.000,00
17	BALI	Orang/Kali	Rp 159.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp 231.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp 108.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp 135.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp 111.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp 150.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp 450.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp 102.000,00
25	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp 138.000,00
26	GORONTALO	Orang/Kali	Rp 240.000,00
27	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp 313.000,00
28	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp 145.000,00
29	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp 165.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
30	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp 171.000,00
31	MALUKU	Orang/Kali	Rp 240.000,00
32	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp 215.000,00
33	PAPUA	Orang/Kali	Rp 431.000,00
34	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp 182.000,00

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku Pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 3.5, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

e. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBU KOTA PROVINSI KE KABUPATEN/ KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/ kota dalam provinsi yang sama (*one Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 3.6
SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (*ONE WAY*)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA- TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
2.	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000,00
4.	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000,00
5.	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000,00
6.	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000,00
7.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000,00
8.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000,00
9.	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000,00
10.	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000,00
11.	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000,00
12.	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000,00
13.	Banda Aceh	Kab. Bireun	Orang/Kali	Rp220.000,00
14.	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000,00
15.	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000,00
16.	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000,00
17.	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000,00
18.	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000,00
19.	Banda Aceh	Kota Lhoksemawe	Orang/Kali	Rp240.000,00
20.	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000,00
	SUMATERA UTARA			
21.	Medan	Kab. Asahan	Orang/Kali	Rp259.000,00
22.	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000,00
23.	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000,00
24.	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000,00
25.	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000,00
26.	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000,00
27.	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000,00
28.	Medan	Kab. Labuhan batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
29.	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
30.	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000,00
31.	Medan	Kab. Madailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000,00
32.	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000,00
33.	Medan	Kab. Padang lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000,00
34.	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000,00
35.	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000,00
36.	Medan	Kab. Serdang Begadai	Orang/Kali	Rp200.000,00
37.	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000,00
38.	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000,00
39.	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000,00
40.	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000,00
41.	Medan	Kab. Toba	Orang/Kali	Rp300.000,00
42.	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000,00
43.	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000,00
44.	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000,00
45.	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000,00
46.	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000,00
	RIAU			
47.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000,00
48.	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000,00
49.	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000,00
50.	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000,00
51.	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000,00
52.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000,00
53.	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000,00
54.	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
55.	Pekanbaru	Kab. Dumai	Orang/Kali	Rp400.000,00
	KEPULAUAN RIAU			
56.	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000,00
	JAMBI			
57.	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000,00
58.	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000,00
59.	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000,00
60.	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000,00
61.	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000,00
62.	Jambi	Kab. Sarolangun	Orang/Kali	Rp241.000,00
63.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000,00
64.	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000,00
65.	Jambi	Kab. Tebo	Orang/Kali	Rp250.000,00
66.	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000,00
	SUMATRA BARAT			
67.	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000,00
68.	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000,00
69.	Padang	Kab. Lima Puluh Kota	Orang/Kali	Rp225.000,00
70.	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000,00
71.	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000,00
72.	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000,00
73.	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000,00
74.	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000,00
75.	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
76.	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
77.	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000,00
78.	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
79.	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000,00
80.	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000,00
81.	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000,00
82.	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000,00
83.	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000,00
	SUMATERA SELATAN			
84.	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000,00
85.	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000,00
86.	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000,00
87.	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000,00
88.	Palembang	Kab.Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000,00
89.	Palembang	Kab. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000,00
90.	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000,00
91.	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
92.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000,00
93.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000,00
94.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000,00
95.	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000,00
96.	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000,00
97.	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000,00
98.	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000,00
99.	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000,00
	LAMPUNG			
100.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000,00
101.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
102.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000,00
103.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000,00
104.	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000,00
105.	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000,00
106.	Bandar Lampung	Kab. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000,00
107.	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000,00
108.	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000,00
109.	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000,00
110.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000,00
111.	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000,00
112.	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000,00
113.	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000,00
	BENGKULU			
114.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000,00
115.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000,00
116.	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000,00
117.	Bengkulu	Kab. Kaur	Orang/Kali	Rp385.000,00
118.	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000,00
119.	Bengkulu	Kab. Lebong	Orang/Kali	Rp375.000,00
120.	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000,00
121.	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000,00
122.	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000,00
	BANGKA BELITUNG			
123.	Pangkalpinang	Kab. Bangka	Orang/Kali	Rp250.000,00
124.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
125.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
126.	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000,00
	BANTEN			

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
127.	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000,00
128.	Serang	Kab. Padeklang	Orang/Kali	Rp138.000,00
129.	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000,00
130.	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000,00
131.	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000,00
132.	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000,00
133.	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000,00
	JAWA BARAT			
134.	Bandung	Kab. Bandung	Orang/Kali	Rp183.000,00
135.	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000,00
136.	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00
137.	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000,00
138.	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000,00
139.	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000,00
140.	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000,00
141.	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000,00
142.	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000,00
143.	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000,00
144.	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000,00
145.	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000,00
146.	Bandung	Kab. Pangadaran	Orang/Kali	Rp283.000,00
147.	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000,00
148.	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000,00
149.	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000,00
150.	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000,00
151.	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
152.	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000,00
153.	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
154.	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000,00
155.	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000,00
156.	Bandung	Kota Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000,00
157.	Bandung	Kota. Depok	Orang/Kali	Rp275.000,00
158.	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000,00
159.	Bandung	Kota Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000,00
	JAWA TENGAH			
160.	Semarang	Kab. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000,00
161.	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000,00
162.	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000,00
163.	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000,00
164.	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000,00
165.	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000,00
166.	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000,00
167.	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000,00
168.	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000,00
169.	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000,00
170.	Semarang	Kab. Karangayar	Orang/Kali	Rp250.000,00
171.	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000,00
172.	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000,00
173.	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000,00
174.	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000,00
175.	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
176.	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000,00
177.	Semarang	Kab. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
178.	Semarang	Kab. Pemalang	Orang/Kali	Rp250.000,00
179.	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000,00
180.	Semarang	Kab. Purworejo	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
181.	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000,00
182.	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000,00
183.	Semarang	Kab. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000,00
184.	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000,00
185.	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
186.	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000,00
187.	Semarang	Kab. Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000,00
188.	Semarang	Kab. Wonosobo	Orang/Kali	Rp250.000,00
189.	Semarang	Kota Magelang	Orang/Kali	Rp240.000,00
190.	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000,00
191.	Semarang	Kota Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000,00
192.	Semarang	Kota Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000,00
193.	Semarang	Kota Tegal	Orang/Kali	Rp260.000,00
	D.I YOGYAKARTA			
194.	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000,00
195.	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000,00
196.	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000,00
197.	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000,00
	JAWA TIMUR			
198.	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000,00
199.	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000,00
200.	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
201.	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000,00
202.	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000,00
203.	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000,00
204.	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000,00
205.	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000,00
206.	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
207.	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000,00
208.	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000,00
209.	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
210.	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000,00
211.	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000,00
212.	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
213.	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000,00
214.	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000,00
215.	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000,00
216.	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000,00
217.	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000,00
218.	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000,00
219.	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00
220.	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000,00
221.	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000,00
222.	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000,00
223.	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000,00
224.	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000,00
225.	Surabaya	Kab. Tuban	Orang/Kali	Rp245.000,00
226.	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000,00
227.	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000,00
228.	Surabaya	KotaBlitar	Orang/Kali	Rp255.000,00
229.	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp255.000,00
230.	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000,00
231.	Surabaya	KotaMadiun	Orang/Kali	Rp245.000,00
232.	Surabaya	KotaMalang	Orang/Kali	Rp228.000,00
233.	Surabaya	KotaMojokerto	Orang/Kali	Rp225.000,00
234.	Surabaya	Kota. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	BALI			
235.	Denpasar	Kab. Badung	Orang/Kali	Rp188.000,00
236.	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000,00
237.	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000,00
238.	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000,00
239.	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000,00
240.	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000,00
241.	Denpasar	Kab. Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000,00
	NUSA TENGGARA BARAT			
242.	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000,00
243.	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000,00
244.	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000,00
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245.	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000,00
246.	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000,00
247.	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000,00
248.	Kupang	Kab. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000,00
	KALIMANTAN BARAT			
249.	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000,00
250.	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000,00
251.	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000,00
252.	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000,00
253.	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000,00
254.	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000,00
255.	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000,00
256.	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
257.	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000,00
258.	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000,00
259.	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000,00
260.	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000,00
261.	Pontianak	Kab. Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000,00
	KALIMANTAN TENGAH			
262.	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000,00
263.	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000,00
264.	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
265.	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000,00
266.	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000,00
267.	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000,00
268.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000,00
269.	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
270.	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000,00
271.	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000,00
272.	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000,00
273.	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000,00
274.	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000,00
	KALIMANTAN SELATAN			
275.	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000,00
276.	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000,00
277.	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000,00
278.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000,00
279.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai	Orang/Kali	Rp212.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Tengah		
280.	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000,00
281.	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000,00
282.	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000,00
283.	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000,00
284.	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000,00
285.	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000,00
286.	Banjarmasin	Kab. Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000,00
	KALIMANTAN TIMUR			
287.	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000,00
288.	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000,00
289.	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000,00
290.	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000,00
291.	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000,00
292.	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000,00
293.	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000,00
	SULAWESI UTARA			
294.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000,00
295.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000,00
296.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000,00
297.	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
298.	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000,00
299.	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000,00
300.	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000,00
301.	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000,00
302.	Manado	Kota Bitung	Orang/Kali	Rp175.000,00
303.	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
304.	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000,00
	GORONTALO			
305.	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000,00
306.	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000,00
307.	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
308.	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000,00
	SULAWESI BARAT			
309.	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000,00
310.	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000,00
311.	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000,00
312.	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000,00
313.	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000,00
	SULAWESI SELATAN			
314.	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000,00
315.	Makassar	Kab. Baru	Orang/Kali	Rp210.000,00
316.	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000,00
317.	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000,00
318.	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000,00
319.	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000,00
320.	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000,00
321.	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000,00
322.	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000,00
333.	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000,00
324.	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000,00
325.	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000,00
326.	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000,00
327.	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000,00
328.	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
329.	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000,00
330.	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000,00
331.	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000,00
332.	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000,00
333.	Makassar	Kab. Palopo	Orang/Kali	Rp350.000,00
334.	Makassar	Kab. Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000,00
	SULAWESI TENGAH			
335.	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000,00
336.	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000,00
337.	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000,00
338.	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000,00
339.	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000,00
340.	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000,00
341.	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000,00
342.	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000,00
343.	Palu	Kab. Tojouna-Una	Orang/Kali	Rp350.000,00
344.	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000,00
	SULAWESI TENGGERA			
345.	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000,00
346.	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000,00
347.	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000,00
348.	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000,00
349.	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000,00
350.	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000,00
351.	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000,00
	MALUKU UTARA			
352.	Sofifi	Kab. Halamahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000,00
353.	Sofifi	Kab. Halamahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000,00

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
354.	Sofifi	Kab. Halamahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000,00
355.	Sofifi	Kab. Halamahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000,00
	PAPUA			
356.	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000,00
357.	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000,00
358.	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000,00
	PAPUA BARAT			
359.	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000,00
360.	Manokwari	Kab. Manokwari	Orang/Kali	Rp750.000,00
361.	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000,00

f. SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN PERGI PULANG (PP)

Satuan Biaya transport kegiatan dalam Kabupaten merupakan satuan biaya untuk perencanaan kebutuhan biaya transportasi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain dalam melakukan kegiatan/pekerjaan di luar kantor dalam batas wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kantor/instansi dengan ketentuan tidak menggunakan kendaraan dinas. Satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten tidak dapat diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, dan pihak lain yang melakukan kegiatan dalam kompleks perkantoran yang sama. Dalam hal instansi/unit penyelenggara tidak memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten, instansi/unit pengirim dapat memberikan satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten.

TABEL 3.7
SATUAN BIAYA TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN PERGI-
PULANG (PP)

NO.	URAIAN	SATUAN	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Satuan biaya transport kegiatan dalam Kabupaten pergi-pulang (PP)	OK	Rp150.000,00

g. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN DI DALAM DAERAH/KABUPATEN

1. SPT perjalanan dinas dalam Kabupaten ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Ajudan;
 - b. Kepala perangkat daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Perangkat Daerah/Staf Ahli/Asisten/Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Asisten pada Sekretariat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD.
2. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala Perangkat Daerah, maka apabila Kepala perangkat daerah berhalangan, penandatanganan SPT dapat didelegasikan kepada Sekretaris/ Asisten yang membidangi, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/Kecamatan.
3. Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.

4. Bagi perangkat daerah yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT bagi ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat sedangkan untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, penandatanganan SPT tetap dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dan apabila berhalangan maka sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.
5. Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat menandatangani SPT perjalanan dinasnya sendiri apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawabnya.

TABEL 3.8

SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	TRANSPORT	UANG HARIAN	BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)
1.	Makale	OH	At Cost	Rp170.000,00	
2.	Makale Utara	OH		Rp170.000,00	
3.	Makale Selatan	OH		Rp170.000,00	
4.	Sangalla'	OH		Rp170.000,00	
5.	Sangalla' Utara	OH		Rp170.000,00	
6.	Sangalla' Selatan	OH		Rp170.000,00	
7.	Mengkendek	OH		Rp170.000,00	
8.	Gandangbatu Sillanan	OH		Rp170.000,00	
9.	Saluputti	OH		Rp170.000,00	
10.	Rembon	OH		Rp170.000,00	
11.	Kurra	OH		Rp170.000,00	
12.	Rantetayo	OH		Rp170.000,00	
13.	MalimbongBalepe	OH		Rp170.000,00	
14.	Bonggakaradeng	OH		Rp170.000,00	
15.	Bittuang	OH		Rp170.000,00	
16.	Masanda	OH		Rp170.000,00	
17.	Rano	OH		Rp170.000,00	
18.	Mappak	OH		Rp170.000,00	
19.	Simbuang	OH		Rp170.000,00	

PENJELASAN :

1. Perjalanan Dinas dalam daerah diberikan transport secara At Cost
2. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian secara Lumpsum.
3. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) Jam, melampirkan laporan perjalanan dinas berisi informasi lengkap terkait Perjalanan dinas.
4. Uang penginapan khusus untuk Kecamatan Mappak dan Kecamatan Simbuang dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dalam negeri untuk Provinsi Sulawesi Selatan.

3. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI DALAM DAN DI LUAR KANTOR

3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Di dalam Kantor

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan meliputi:

- a. rapat koordinasi tingkat Bupati, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua)jam.

TABEL 3.9
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VVIP) : (Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, Direktur Jenderal, Gubernur, Forkopinda Provinsi) a. Kudapan/Snack b. Makan	OM OM	Rp30.000,00 Rp110.000,00
2.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA (VIP): (Bupati, Tamu dari Provinsi, Forkopinda kabupaten, Kepala Perangkat Daerah) a. Kudapan/Snack b. Makan/Prasmanan	OM OM	Rp20.000,00 Rp75.000,00
3.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT FORKOPINDO/DPRD a. Kudapan/Snack b. Makan/Prasmanan	OM OM	Rp15.000,00 Rp50.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
4.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/ PERTEMUAN BIASA		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp15.000,00
	b. Makan	OM	Rp35.000,00

3.2 Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup 40 jumlah makan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket (*fullboard*) diatur sebagai berikut:

- 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.10

TABEL 3.10

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH DAN ESELON II

NO.	URAIAN	SATUAN	HALFDAY	FULLDAY	FULLBOARD	RESIDENCE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT KEPALA DAERAH	OP	Rp403.000,00	Rp583.000,00	Rp2.218.000,00	Rp986.000,00

2.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT ESELON II	OP	Rp363.000,00	Rp513.000,00	Rp1.574.000,00	Rp876.000,00
----	---	----	--------------	--------------	----------------	--------------

3.3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.11

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.11

UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>FULLBOARD</i>	OH	Rp150.000,00
2.	<i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp105.000,00
3.	<i>RESIDENCE</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp150.000,00

3.4. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN dan Non ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh terinci pada Tabel 3.12

TABEL 3.12

SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		
	a. ASN dan Non ASN	OK	Rp15.000,00
	b. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah	OK	Rp10.000,00
	c. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	OK	Rp15.000,00

1. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 3.13

TABEL 3.13

SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO.	URAIAN/JENIS	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit	Rp969,234,375.00
	b. PEJABAT ESELON II	Unit	Rp513.850.000,00
2.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	a. PICK UP	Unit	Rp252.844.000,00
	b. MINIBUS	Unit	Rp377.950.000,00
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	Rp468.830.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	a. RODA 4 DAN/ATAU BUS KECIL	Unit	Rp360.942.000,00

	b. RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG	Unit	Rp718.252.000,00
	c. RODA 6 DAN/ ATAU BUS BESAR	Unit	Rp1.184.787.000,00
4.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	a. OPERASIONAL	Unit	Rp30.767.000,00
	b. LAPANGAN	Unit	Rp33.892.000,00

2. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

5.1 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- gedung atau bangunan milik daerah; dan/ atau
- gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 3.14

TABEL 3.14
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM
NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GEDUNG BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp209.000,00
2.	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp190.000,00
3.	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	M ² /Tahun	Rp 11.000,00

5.2 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 3.15

TABEL 3.15
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
	b. PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp41.900.000,00
	c. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp38.630.000,00

2.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp33.630.000,00
	b. DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp36.320.000,00
	c. RODA TIGA	Unit/Tahun	Rp5.000.000,00
	d. RODA DUA	Unit/Tahun	Rp3.640.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR		
	a. KENDARAAN OPERASIONAL DALAM LINGKUNGAN KANTOR	Unit/Tahun	Rp9.750.000,00
	b. RODA ENAM	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00

5.3 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/ notebook, printer, AC oplit, dan gen: set agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan penset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 3.16

TABEL 3.16
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/ Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/ Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

- OJ :Orang/Jam

OH :Orang/Hari

OB :Orang/Bulan

OT :Orang/Tahun

OP :Orang/Paket
- OK :Orang/Kegiatan

OR :Orang/Responden

OR :Orang/Terbitan

OJP :Orang/Jam Pelajaran

3. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/DAN ANGGOTA DPRD

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD termasuk ongkos jahit. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Dan Anggota DPRD Terinci Pada Tabel 3.17

TABEL 3.17

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	BUPATI/WAKIL BUPATI		
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp17.500.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp4.000.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp5.000.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp7.000.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	9. Lencana/PIN	Per Buah	Rp5.000.000,00

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	PIMPINAN DPRD		
	1. KETUA DPRD/WAKIL KETUA		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp15.000.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp2.000.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp4.000.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp5.000.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.000.000,00
	i. Lencana/PIN	Per Buah	Rp5.000.000,00
	2. ANGGOTA DPRD		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp15.000.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp1.750.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp3.500.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp4.500.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp3.000.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.000.000,00
	i. Lencana/PIN DPRD	Per Buah	Rp5.000.000,00

4. SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD

Satuan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Terinci Pada Tabel 3.18

TABEL 3.18
SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp70.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp50.000.000,00
3.	KETUA DPRD	Bulan	Rp40.000.000,00
4.	WAKIL KETUA DPRD	Bulan	Rp25.000.000,00

5. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN KESEHATAN BUPATI/
WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Satuan biaya pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Satuan Biaya Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Terinci pada table 3.19

TABEL 3.19
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN KESEHATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp40.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp30.000.000,00
3.	KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	Bulan	Rp20.000.000,00

6. SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG, KENDARAAN INSIDENTIL DAN
KENDARAAN OPERASIONAL

Satuan biaya sewa terdiri dari:

- a. sewa gedung pertemuan;
- b. Satuan biaya sewa gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat

koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.

Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, sound sistem, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya

c. sewa kendaraan kegiatan insidentil;

Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -menerus).

d. sewa kendaraan operasional.

Satuan biaya sewa kendaraan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan.

d. sewa alat bantu lainnya

Satuan biaya sewa alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan pertemuan yang melibatkan Masyarakat diluar kantor. Untuk sewa set tenda sudah termasuk tenda satu ruang dan kursi sebanyak 30 buah.

Satuan Biaya Sewa Gedung, Sewa Kendaraan Insidentil, Sewa Kendaraan Operasional dan Sewa Alat Bantu lainnya Terinci Pada Tabel 3.20

TABEL 3.20
SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG, KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	SEWA GEDUNG		
	1. Gedung Pertemuan	Per Hari	Rp10.800.000,00
B.	SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL		

	1. Roda 2 (Dua):	Per Hari	Rp231.000,00
	2. Roda 4 (Empat)	Per Hari	Rp938.000,00
	3. Roda 4 (Empat) VIP	Per Hari	Rp5.760.500,00
	4. Roda 6 (Enam) Bus Sedang	Per Hari	Rp3.385.000,00
	5. Roda 6 (Enam) Bus Besar	Per Hari	Rp4.293.000,00
C.	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL		
	1. Pejabat Eselon II	Per Bulan	Rp10.500.000,00
	2. Operasional Lapangan Pick Up	Per Bulan	Rp6.100.000,00
	3. Mini Bus	Per Bulan	Rp5.800.000,00
	4. Double Gardan	Per Bulan	Rp15.000.000,00
D.	SEWA ALAT BANTU LAINNYA		
	1. Sewa Sound System	Per Hari	Rp 1.688.000,00
	2. Sewa Set Tenda	Per Hari	Rp 405.000,00

7. SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit

TABEL 3.21
SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA
PERLENGKAPANNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI ESELON II		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp1.500.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp1.500.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp1.500.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp2.000.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp2.000.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp1.000.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp1.500.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
B.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI BESERTA KELENGKAPANNYA		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp700.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp600.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp1.000.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp1.800.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp2.500.000,00
	6. Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	Rp710.000,00
	7. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	Rp580.000,00
	8. Pakaian Kerja Sopir, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji	Orang/Stel	Rp390.000,00
	9. Pakaian Dinas Lapangan Lengkap (PDL2) LLAJ, Satpol PP dan Damkar	Orang/Stel	Rp1.800.000,00
	10. Pakaian Kerja SATPAM	Orang/Stel	Rp1.025.000,00
	11. Pakaian LINMAS Lengkap	Orang/Stel	Rp1.200.000,00
	12. Pakaian Khas Toraja Pegawai Non Eselon	Orang/Stel	Rp850.000,00
C.	PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU		
	1. Pakaian Olahraga Lengkap	Orang/Stel	Rp1.000.000,00
	2. Pakaian Adat	Orang/Stel	Rp1.200.000,00
	3. Pakaian Korpri	Orang/Stel	Rp700.000,00
	4. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp700.000,00

BUPATI TANA TORAJA,


ZADRAK TOMBEG